

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, hampir 70 persen sumber pendanaan APBN berasal dari penerimaan perpajakan. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal mendasar dari sifat manusia (manusiawi) “kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar”. Pajak adalah beban bagi perusahaan maka wajar jika tidak satu pun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak (Ompusunggu, 2011).

Mengacu pada latar belakang sifat dasar manusia tersebut, maka ada kecenderungan setiap wajib pajak untuk berusaha meminimalkan atau membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Karena adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun

ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate or return*), dan arus kas (*cash flow*). Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum. Arti dari optimal disini yaitu membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan atau penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh atau meninggikan beban usaha. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang

jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya Penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahanya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*). Upaya dalam meminimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning* atau *tax sheltering*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak untuk menentukan keputusan yang akan diambil dalam rangka penghematan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011:6). Dalam melakukan perencanaan pajak, manajemen pajak harus memperhatikan beberapa hal berikut untuk menghindari terjadinya sanksi pajak :

- 1) Memahami peraturan perpajakan
- 2) Memahami biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 3) Melakukan perencanaan dengan itikad baik.

Sebuah perusahaan didirikan untuk tujuan ekonomi, salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi. Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, yang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. Ketika laba bersih (secara komersial) sudah mencapai angka yang optimal, karena didukung oleh pencapaian target penjualan yang maksimal dan pengeluaran yang minim, bisa jadi hanya sia-sia saja ketika ternyata laba tergerus beban pajak yang tidak seharusnya. Misalnya karena banyaknya biaya yang merupakan kriteria *non deductible expense*. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang dari wajib pajak.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang ikut andil di dalam kegiatan perusahaan. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan. Pekerja

bukanlah pemain utama dalam percaturan dunia tenaga kerja. Namun tanpa pekerja, roda ekonomi yang disokong pengusaha selaku kaum pemodal tidak akan dapat berjalan. Puluhan riset empiris dengan ribuan responden perusahaan memberikan kesimpulan yang terang benderang bahwa semua perusahaan menjadi hebat karena memberikan upah dan gaji yang amat memadai bagi pekerjanya.

Umumnya pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible–non taxable*). Hal tersebut terkecuali yang diatur khusus seperti makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan di tempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai tertentu karena pekerjaan atau jabatannya (*deductible–non taxable*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2009. Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 (3) huruf d yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

Upaya menekan biaya tersebut memerlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum tetapi kesejahteraan karyawan tercapai. Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan.

PT Gorontalo Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penerbitan, juga memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus meningkat untuk setiap periode, dimana hal yang dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan.

Hasil wawancara dan data yang diperlihatkan oleh pihak keuangan kepada peneliti ternyata masalah pajak itu begitu *sensitive* dan begitu rumit diselesaikan oleh pihak perusahaan karena tidak adanya sumber daya manusia yang menangani masalah perpajakan. Pajak terutang yang dilaporkan perusahaan cukup besar dan memberatkan. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dan celah-celah untuk mensiasati pajak dengan bijak. PT Gorontalo Cemerlang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, tetapi juga tanpa mengorbankan kepentingan karyawannya. Dalam hal pemberian

natura dan kenikmatan, PT Gorontalo Cemerlang memberikan berbagai biaya kesejahteraan karyawan yang disajikan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Biaya Kesejahteraan Karyawan Yang Diberikan Oleh Perusahaan

Biaya Kesejahteraan	Kebijakan Perusahaan
1) PPh Pasal 21 karyawan	Ditanggung Oleh Perusahaan
2) Premi asuransi dan JHT . mengikutsertakan dalam asuransi tenaga kerja dalam program Jamsostek	2% ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung oleh perusahaan
3) Transportasi untuk karyawan	Hanya pekerjaan lapangan (menagih dan mengantar)
4) Bonus Akhir Tahun	Bonus akhir tahun akan diberikan pada bulan Desember

Sumber: PT Gorontalo Cemerlang, 2013

Berdasarkan tabel 1 di atas dan hasil wawancara dengan pihak keuangan menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang diambil dalam hal biaya kesejahteraan karyawan ada yang dapat dibebankan namun ada juga yang tidak dapat dibebankan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga laba perusahaan tergerus beban pajak yang tidak seharusnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2010) dengan judul analisis penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) Medan". Peneliti tersebut memberikan saran untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan metode *gross up*. Sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang akan dibawa pulang (*take home pay*) merupakan terbesar yaitu Rp.

13.175.000. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan dan Undang-undang pajak yang digunakan adalah UU PPh Nomor 17 Tahun 2000. Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan pembayaran pajak Pada PT Gorontalo Cemerlang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Besarnya pajak terutang yang dilaporkan oleh PT Gorontalo Cemerlang.
2. Adanya beberapa kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan yang tidak dapat dibebankan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan PT Gorontalo Cemerlang dapat meminimalkan beban pajak terutang sebagai upaya legal dalam upaya penghematan pembayaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan PT Gorontalo Cemerlang yang dapat meminimalkan beban pajak terutang sebagai upaya legal dalam penghematan pembayaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai analisis *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dalam upaya penghematan pembayaran pajak.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai sumber informasi atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Penulis dapat secara langsung terlibat dalam praktek merekayasa biaya kesejahteraan karyawan.
- 2) Perusahaan mendapatkan gambaran dalam melakukan praktik strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang

dilakukan perusahaan bersifat legal dari pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan.